G4.A A 120766

Bank Jateng

BANK GARANSI PEMELIHARAAN

NO.PEM/1054284 F

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH **CABANG MAGELANG** yang beralamat di **Jalan Aloon-Aloon Selatan No. 11 Magelang** selanjutnya disebut **BANK** atas permintaan dari **PT. ADHI TAMA SEJAHTERA Direktur : HARTADI DAMARDANI** berkedudukan / bertempat tinggal di **Tidar Warung RT. 01 RW. 04 Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang** bertindak sebagai "Kontraktor", selanjutnya disebut **PIHAK YANG DIJAMIN,** untuk kepentingan **Santosa Endra Gunawan, S.T., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK)**

(selanjutnya disebut **PEMILIK**), dengan ini menyatakan:

1. Menjamin kepada **PEMILIK** untuk membayar penuh kepadanya uang sejumlah Rp. **290.427.000,-** (terbilang : **Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** menurut penilaian PEMILIK yang dinyatakan secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban memelihara sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak untuk **Pekerjaan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kota) - Pemeliharaan Berkala Jalan - Jl. Kalibening VI (DAK)** berdasarkan : **Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan (BASPHP) Nomor : PHO/02/DAK/BMP/210/2021** tanggal **24 Nopember 2021**
2. Bank Garansi ini berlaku penuh untuk, jangka waktu **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari yaitu terhitung sejak tanggal **24 Nopember 2021** sampai dengan tanggal **22 Mei 2022** atau sampai PIHAK PENERIMA JAMINAN mengeluarkan suatu instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri.
3. Tuntutan penagihan (klaim) atas Garansi Bank ini dilaksanakan **PEMILIK** secara tertulis kepada **BANK** segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi, default) oleh **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak tersebut butir 1 yang dinyatakan secara tertulis oleh **PEMILIK. BANK** akan membayar jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam jumlah penuh segera setelah menerima tuntutan penagihan dari **PEMILIK** berdasar Surat Keputusan **PEMIILIK** mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh **PIHAK YANG DIJAMIN.**
4. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja BANK, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan pencairan cover Jaminan disertai asli warkat Jaminan. Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN belum mengajukan pencairan cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, BANK secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening PIHAK YANG DIJAMIN yang ada di BANK atau bila rekening tersebut telah tutup atau PIHAK YANG DIJAMIN tidak memiliki rekening di BANK, maka cover Jaminan tersebut menjadi hak **BANK.**
6. BANK akan membayar jaminan Pemeliharaan dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan Surat Keputusan Pemilik mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN.
7. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi BANK
8. Menunjuk, pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undangundang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Magelang, 29 Nopember 2021
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
Cabang Magelang

SEPULUH RIBU RUPIAH 10000 METERAI TEMPEL A0677AJX473281116